

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka sampailah penelitian ini pada kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam praktek perjanjian baku jual beli anguran kendaraan bermotor di masyarakat memang ada, namun demikian klausulanya menunjukkan bahwa hak dan kewajibannya antara kreditor dengan debitor ada yang berimbang dan ada yang kurang berimbang. Apabila dibandingkan antara yang berimbang dengan yang kurang berimbang, maka kenyataannya lebih banyak hak dan kewajiban yang kurang berimbang, karena perjanjian jual beli anguran kendaraan bermotor ini merupakan perjanjian baku, maka yang membuat adalah pihak yang kuat posisinya, yaitu pihak kreditor, sehingga terjadi *bargaining position* yang tidak sama antara kreditor dengan debitor, karena *bargaining position* pihak kreditor berada diatas, maka kreditor dengan leluasa membuat perjanjian jual beli anguran ini sesuai dengan kehendaknya, dengan memperbanyak hak dan mengurangi kewajibannya, akibatnya pihak debitor banyak menerima kewajiban daripada haknya. Adanya klausul/syarat yang tidak berimbang, maka menunjukkan bahwa perjanjian tersebut kurang adanya posisi tawar bagi salah satu pihak. Untuk itu pihak yang posisi tawarnya lemah baik secara hukum maupun ekonomi perlu adanya perlindungan hukum.
- b. Dengan berlakunya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka kedudukan “obyek perjanjian” berupa kendaraan bermotor, selama masa anguran berlangsung, menjadi semakin kuat. Hal ini disebabkan karena klausula yang sudah ada dalam setiap perjanjian jual beli anguran yang mengatakan bahwa “debitor dengan ini menyerahkan kepada kreditor hak miliknya secara fidusia”, maka penyerahan hak milik tadi kepada kreditor dilanjutkan dengan tindakan kreditor melakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga terpenuhi payung hukum bagi kreditor untuk menjamin kelancaran pembayaran anguran bagi debitornya. Artinya pembeli

mempunyai kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotornya (meskipun selama proses mengangsur hak milik tersebut ditunda peralihannya) dan penjual memperoleh perlindungan hukum untuk memegang copy faktur dan BPKB asli sebagai jaminan fidusia, sehingga debitor akan mengangsur kendaraan bermotor tersebut tepat waktu dengan rasa aman.

V.2 Saran

- a. Agar perusahaan pembiayaan yang membuat perjanjian baku jual beli angsuran, mencantumkan hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitor yang berimbang dan wajar, yaitu pihak yang satu menyerahkan prestasi yang ekuivalen dengan prestasi yang diterima pihak yang lain berdasarkan asas-asas dalam hukum perjanjian, diharapkan dari Negara atau Pemerintah untuk mengatur dan mengawasi terhadap konstruksi perjanjian jual beli angsuran, khususnya tentang syarat/klausul minimal yang harus dicantumkan dalam membuat suatu perjanjian baku jual beli angsuran, yang bermuara pada berimbangnya hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang posisi hukum maupun ekonominya lemah, dalam rangka menuju prinsip *win win solution*.
- b. Agar Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lebih memasyarakat, sehingga debitor benar-benar memahami tugas pokok, fungsi dan peran dari kantor Pendaftaran Fidusia dalam menunjang keberhasilan proses pembelian kendaraan bermotor melalui klausula-klausula yang terdapat dalam setiap lembar perjanjian jual beli angsuran kendaraan bermotor.